

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA KAYUWI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

Riedel Arthur Rondonuwu¹, Tinneke Evie Meggy Sumual², Cecilia Lely Kewo³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: ridelrondonuwu18@gmail.com, tinnekesumual@unima.ac.id, clkewo@gmail.com

Diterima: 3 Desember 2020, Disetujui: 26 Januari 2021

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencaeritahu penggunaan juga perbedaan dari pengelolaan dana desa sebelum dan setelah adanya aplikasi Siskeudes. Penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus deskriptif. Data didapatkan melalui wawancara tertulis, praktek pribadi dan dokumentasi. Data yang didapatkan diantaranya adalah data primer dan data sekunder. Data yang berupa primer peneliti dapatkan dari praktek pribadi dari aplikasi juga wawancara tertulis dengan informan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti dapatkan melalui dokumentasi di Desa Kayuwi seperti sejarah singkat, struktur kepemimpinan, data-data penduduk dan laporan keuangan yang telah ada. Hasil dari penelitian memperlihatkan ternyata penggunaan aplikasi siskeudes telah sangat membantu untuk urusan pengelolaan dana desa dari perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Walaupun dalam pengelolannya pernah mengalami hambatan tetapi aplikasi siskeudes ini lebih efisien dan tingkat keaslian data sangat akurat tidak seperti sebelum menggunakan aplikasi siskeudes ini yang dilakukan secara manual dan ribet karena harus melakukan pembukuan secara manual.

Kata Kunci: Aplikasi, Siskeudes, Pengelolaan Dana Desa

Abstract

This research was conducted to find out how different the use of village funds was before and after the Siskeudes application. The research used is qualitative research through a descriptive case study approach. Data obtained through written interviews, personal practice, and documentation. The data obtained include primary data and secondary data. Data in the form of primary researchers get from private practice from applications as well as written interviews with predetermined informants. As for secondary data, researchers obtained through documentation in Kayuwi Village such as a brief history, leadership structure, population data, and existing financial reports. The results of the study show that the use of the Siskeudes application has been very helpful for village fund management affairs from planning to the accountability stage. Even though the management has experienced obstacles, this Siskeudes application is more efficient and the level of authenticity of the data is very accurate unlike before using this Siskeudes application which is done manually and is complicated because you have to do bookkeeping manually.

Keywords: Application, Siskeudes, Village Fund Management.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Ini juga menjelaskan bahwa daerah/wilayah otonom adalah kesatuan masyarakat/penduduk hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan atau perkara pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dari masyarakat dalam kaidah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Nadir, (2013). Adanya otonomi daerah/wilayah ini juga memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota sampai pada pemerintah yang ada di desa yang ada untuk menjalankan pemerintahan sendiri berlandaskan dengan regulasi perundang-undangan yang telah diberlakukan secara publik di seantero daerah di wilayah Indonesia.

“Fokus utama pelaksanaan otonomi daerah ialah untuk memajukan kualitas pelayanan publik (*public service*) dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, dengan menggunakan tiga misi utama yaitu: pertama memperluas kualitas dan kuantitas penyajian masyarakat umum, kedua menjadikan efisiensi dan efektifitas tercipta dalam pengelolaan sumber daya daerah, ketiga memberdayakan dan menghasilkan ruang yang sangat luas kepada masyarakat (publik) agar berpartisipasi dalam mekanisme pembangunan” Mardiasmo (2002) dalam Lili (2018).

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan “Desa ialah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah seringkali ditemui berbagai permasalahan yang ada khususnya dalam bidang akuntansi. Adanya tuntutan dari para pemegang saham baik pemerintah pusat ataupun masyarakat itu sendiri membuat pemerintah harus melaporkan penggunaan keuangan yang diterima dan direalisasikan dalam APBDes agar semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya isu-isu yang mungkin didengar oleh masyarakat entah itu dari luar desa ataupun cerita yang berkembang dari dalam masyarakat itu sendiri membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap pemerintah yang ada tentang penggunaan keuangan yang diterima desa dari pemerintah pusat.

“Dana desa menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN menerangkan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diprioritaskan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dipakai untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat” Tangkaroro et al., (2017). Dana desa digunakan desa untuk membangun fasilitas prasarana yang ada maupun yang akan diadakan yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk kepentingan bersama.

Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak aplikasi yang beredar entah itu aplikasi tulis menulis, menggambar, menghitung, salin-menyalin, aplikasi yang digunakan untuk bermain, aplikasi antivirus, aplikasi edit foto dan video serta aplikasi lainnya yang dibuat untuk menyederhanakan pekerjaan manusia yang bisa diakses melalui komputer atau laptop juga melalui *handphone/smartphone*. Secara harafiah pengertian aplikasi merupakan suatu program yang tersedia untuk dipergunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu kegunaan untuk pemakai jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lainnya yang dapat dipakai oleh suatu sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan kamus komputer eksekutif, aplikasi memiliki pengertian yaitu pemecahan masalah dengan memakai salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya bersaing pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang di harapkan. Sedangkan aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aplikasi adalah pengimplementasian dari rancang sistem untuk mengolah data yang memakai aturan atau kaidah bahasa pemrograman tertentu” Andi, (2015).

Aplikasi diharapkan penggunaanya dapat memahami dan mengetahui manfaat dari aplikasi tersebut, karena ada kalanya aplikasi bisa dipersalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merugikan oran lain. Berbagai panduan dan standar operasional penggunaan dilampirkan dalam penggunaan aplikasi tersebut bahkan ada pula undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan aplikasi serta penggunaan media sosial yang ada.

Perkembangan teknologi yang sekarang ini menyentuh bidang akuntansi pemerintahan dalam hal ini pengelolaan dana desa. Pada tahun 2015 diperkenalkan aplikasi yang diberi nama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi pengelolaan keuangan desa ini awalnya hanya ditingkatkan oleh Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat dilakukan sebagai desain percontohan yang ada di area Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bulan Mei 2015. Melalui proses penginputan sekali berdasarkan dengan transaksi yang telah ada, dapat menyajikan output berupa dokumen laporan-laporan dan penatausahaan yang seperti dengan kaidah perundang-undangan, misalnya: Bukti Penerimaan, Dokumen Penatausahaan, Surat Surat Setoran Pajak (SSP), Permintaan Pembayaran (SPP), juga dokumen-dokumen lainnya, Laporan Penganggaran (RAB, Perdes APB Desa, APB Desa bersumber dana), Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Buku Pajak, Buku Bank, dan Register). Aplikasi siskeudes ini memakai *database Microsoft Access* sehingga *portable* dan mudah diaplikasikan oleh pelaku aplikasi baik yang tergolong profesional maupun orang yang belum berpengalaman sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa tergolong dalam kelompok skala kecil, hingga lebih tepat diatur secara sederhana dengan menggunakan *database acces* ini.

Pengimplementasian dan pengoperasian aplikasi siskeudes ini telah dilaksanakan pertamakali di Kabupaten Mamasa di bulan Juni 2015 (bpkp.go.id). Dalam menggunakan aplikasi siskeudes ini dibutuhkan pemahaman yang kuat dari penggunaanya, *human error* bisa saja terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang aplikasi siskeudes ini. Teknologi saat ini seperti pedang bermata dua yang bisa

membawa dampak baik dan buruk. Peralihan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra yang terjadi, akibatnya masih banyak ditemui kesalahan–kesalahan bahkan ketidakpahaman pengguna dalam menjalankan aplikasi siskeudes ini. Peningkatan aplikasi ini juga membuat sebagian pemakai merasa kebingungan dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi siskeudes ini menyajikan keunggulan seperti: Searah dengan Peraturan; Melancarkan Tata kelola Keuangan Desa; Kemudahan dalam Pemakaian Aplikasi; Dilengkapi dengan fitur Sistem Pengendalian Internal (*Built-in Internal Control*); Didukung dengan adanya Informasi Pengoperasian dan pemakaian Manual Aplikasi (bcpk.go.id)

Desa Kayuuwi merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa yang berdampingan dengan desa Kayuuwi Satu. Awalnya desa Kayuuwi merupakan desa yang satu, tetapi akibat adanya pemekaran desa, kini desa Kayuuwi terbagi menjadi dua desa yaitu Desa Kayuuwi dan Desa Kayuuwi Satu. Pemekaran ini membuat Desa Kayuuwi mendapat dana desa yang berbeda dengan Desa Kayuuwi Satu akibatnya dana desa yang diterima makin besar. Dengan adanya beberapa fenomena yang terjadi sekarang ini menjadi permasalahan yang ditemukan oleh pemerintah yang ada di pusat dan juga daerah dalam pengelolaan keuangan desa seperti berikut ini yang diambil dari www.KeuanganDesa.info.

Pertama, Keterbatasan Regulasi *Good will* dan *political will* pemimpin daerah dengan memberikan peraturan khusus mengenai desa sampai detik ini yang tak cukup untuk membantu kepala/pemerintah desa dan perangkatnya. Keadaan ini tampak dari ditemukannya keterlambatan dan kesulitan pemimpin desa disaat menyusun pengelolaan kegiatan keuangan desa, nyaris semua peraturan perundang-undangan desa menuntut adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbub yang belum diperiksa kelanjutannya.

Kedua, minimnya Kapasitas dan Personalia, Pengelolaan dana desa bukan hanya menggugurkan kuasa pemerintah desa dan perangkatnya akan tetapi juga dibutuhkan peran serta berbagai *stakeholders* yang berada di desa. Selama ini desain dan RAB juga dokumen lainnya dibuat asal jadi, sistem dan peraturan teknis atau unsur akademis selalu disepelekan, malahan yang diprioritaskan kepala pemerintahan desa adalah formalitasnya. Mengenai kebenaran isu, itu permasalahan belakangan yang penting untuk mereka target itu bisa dicapai, tak hanya proses yang mereka utamakan. Bagaimana bisa mengelola dana desa dalam jumlah yang terhitung sangat besar, sedangkan pembelanjaan bahan dan peralatan juga upah tak ada yang menghitung RAB-nya karna hampir semua perangkat desa tidak ahli dalam bidang infrastruktur, dan masih terbilang besarnya administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum dibuat, misalnya LPPD dan LKPj.

Ketiga, yaitu pengawasan, Pengelolaan keuangan yang ada di desa masih sedikit pengawasan dan minimnya pengetatan terhadap pemakaian anggaran yang dimana kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa keikutsertaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih tergolong terbatas dan minimnya fokus dari inti keuangan. Pengawasan masih mengandalkan tata cara regular. Yang dipentingkan hanyalah keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari permasalahan yang dikemukakan diharapkan pemerintah pusat lebih memperhatikan tentang peraturan desa dan pengelolaan keuangan desa agar lebih mendetail sehingga tidak terjadi kecurangan ataupun ketidaktahuan dari perangkat desa. Pemerintah desa juga

diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang diterima dalam jumlah yang sangat besar baik kepada pemerintah pusat maupun kepada para *stakeholder* atau masyarakat di daerahnya sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya sangat fantastis dan beragam karena nilainya hampir menyentuh angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa sangat bervariasi sesuai dengan keadaan yang ada di desa. Jumlahnya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini didapatkan oleh desa yang hanya disekitaran angka puluhan hingga dengan ratusan juta rupiah. Melalui adanya penambahan dana tersebut sangat diharapkan pemerintah desa akan semakin bisa dalam merancang serta memberdayakan masyarakat desa Faozi (2015) dalam Widagdo et al., (2016).

Desa Kayuwi telah menerima pendapatan antaranya dari Dana Desa, Bagian Hasil Retribusi, Bagian Hasil Pajak, Alokasi Dana Desa, dan lain-lain yang jika ditotal keseluruhannya berjumlah Rp. 1.064.487.044 di tahun 2019. Dana yang sangat besar itu telah direalisasikan dengan adanya pembangunan dan rehabilitasi desa baik fisik maupun bantuan lainnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Transparansi dalam rencana penggunaan anggaran melalui pemasangan baliho telah dilakukan sejak tahun 2017 sesuai dengan mandat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengamanatkan semua desa memasang baliho yang diisikan rencana penggunaan/pemakaian Dana Desa yang dipajang tepat di depan Balai Desa.

Alasan peneliti memilih objek penelitian di desa Kayuwi adalah karna pengimplementasian aplikasi Siskeudes baru dilakukan pada tahun 2017 sedangkan tahun sebelumnya belum menggunakan aplikasi Siskeudes.

Desa Kayuwi dimana penelitian ini dilakukan mempunyai tujuan untuk menjawab lima pertanyaan utama. Pertama, mendeskripsikan dan melihat persepsi mengenai pengelolaan dana desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang ditinjau dari aspek perencanaan keuangan desa. Kedua, mendeskripsikan dan melihat mengenai persepsi pengelolaan dana desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang ditinjau dari aspek pelaksanaan keuangan desa. Ketiga, mendeskripsikan dan melihat persepsi mengenai pengelolaan dana desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang ditinjau dari aspek penatausahaan keuangan desa. Keempat, mendeskripsikan dan melihat persepsi mengenai pengelolaan dana desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang ditinjau dari aspek pelaporan keuangan desa. Kelima, mendeskripsikan dan melihat persepsi mengenai pengelolaan dana desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang ditinjau dari aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus deskriptif. Melalui penelitian ini, model pendekatan studi kasus deskriptif ditujukan untuk berusaha menyajikan gambaran yang lengkap tentang pengaturan sosial yang

diharapkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi tentang suatu fenomena yang terjadi, melalui pendeskripsian beberapa variabel yang bertepatan dengan permasalahan dan suatu komponen yang menjadi penelitian dengan fenomena yang diuji.

Data diperoleh melalui wawancara tertulis dengan sejumlah informan, praktek langsung penggunaan aplikasi dan dokumentasi. Adapaun informan di penelitian ini ialah Kepala Desa, Kaur Perencanaan Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan, Sekretaris Desa, serta ditambah 2 Orang Toko Masyarakat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui analisis data melalui tiga tahapan yaitu pereduksian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Desa Kayuwi merupakan sebuah desa yang tepatnya berada di Kecamatan Kawangkoan Barat yang berlokasi pada jalur jalan Kawangkoan dan Minahasa Selatan. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Kayuwi lebih didominasi oleh sektor pertanian. Desa Kayuwi memiliki kantor desa yang permanen serta dilengkapi dengan gedung pertemuan yang cukup besar sehingga bisa dipakai untuk melaksanakan acara pesta, upacara keagamaan atau acara adat lainnya. Daerah Desa Kayuwi terbagi antara tiga jaga yaitu: Jaga 1, Jaga 2 dan Jaga 3 yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Jaga dan Meweteng, masing-masing jaga memiliki kantor jaganya dengan bentuk fisik secara permanen mencukupi.

Kali pertama desa Kayuwi menerima dana desa adalah tahun 2015. Seperti yang diketahui bahwa pertama kali dana desa diberikan pemerintah pusat masih sangat rendah, tapi di tahun berikut–berikutnya semakin bertambah seperti yang bisa dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 1. Pendapatan Dana Desa Kayuwi Dari Tahun Ke Tahun

No.	Tahun	Dana Desa (Rp.)
1.	2015	258.345.000
2.	2016	586.679.000
3.	2017	750.209.000
4.	2018	655.576.000
5.	2019	727.244.000
6.	2020	701.214.000

Sumber: APBDes Kayuwi

Dalam perencanaan dana desa, Desa Kayuwi mengerahkan hampir seluruh lapisan masyarakat bahkan organisasi yang terdapat di desa layaknya Pemerintah desa, karang taruna, BPD, tokoh agama, tim penggerak PKK, LPM, tokoh masyarakat, kader kesehatan, BUMDES, LPM, dan kelompok masyarakat disertakan dalam perencanaan dana desa. Dengan adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan APBDes dapat terealisasi secara tepat dan merata. Pemerintah tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa adanya campur tangan dari masyarakat secara langsung, begitupun masyarakat tidak akan mencapai kesejahteraan tanpa adanya pemerintah yang mengatur sedemikian rupa, dengan demikian pemerintah dan masyarakat harus saling melengkapi dalam upaya membangun desa. Setelah kegiatan perencanaan semuanya telah selesai dilaksanakan melalui musyawarah desa maka setelah pencatatan manual akan dituangkan ke dalam aplikasi sistem keuangan desa seperti data umum desa, visi, misi dan RPJM Desa bisa diinput ke dalam aplikasi siskeudes. Pencatatan data umum

desa, visi, misi dan RPJM Desa melalui aplikasi siskeudes oleh operator siskeudes dinilai sangat mudah dan efektif juga sangat membantu dan mudah dipertanggungjawabkan dan lebih baik karena semua kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terperinci dan tersusun dengan baik. Setelah menggunakan aplikasi siskeudes perencanaan dana desa menjadi lebih baik, tepat waktu dan akurat. Sebelumnya perencanaan dana desa hanya dilakukan secara manual dengan pertanggungjawaban melalui buku kas dengan adanya kendala yang dihadapi.

Pelaksanaan penggunaan APBDes menjadi dasar dalam pertimbangan dan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun desa. Kepala desa selaku pemegang peranan penting dalam pengalokasian dana desa memiliki berbagai peranan penting di antaranya yaitu: pengadaan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa, mendampingi bendahara atau sebagainya pada saat adanya pencairan dana desa, membentuk dan mengangkat tim pelaksana yang berada di jenjang pedesaan, serta merancang daftar rencana kegiatan alokasi dana desa yang dikerjakan bersama tokoh masyarakat dan instansi-instansi yang termasuk Karimah et al., (2014). Pemerintah desa penyusun anggaran dan mengawasi pelaksanaan dengan berdasar pada APBDes. Sampai saat ini semua berjalan dengan baik, pemerintah turun langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa ini. Sejalan dengan pemerintah, masyarakat juga harus mendapat peran aktif dalam pelaksanaan dana desa karena semua ini adalah untuk kepentingan bersama bukan hanya untuk pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu.

Dalam perealisasi dana desa Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dalam melaksanakan program pemerintah ini. Masyarakat bekerja sama dalam pelaksanaan dana desa. Contohnya melaksanakan kerja bakti yang dalamnya adalah pelaksanaan dari dana desa dan memberikan saran kepada pemerintah dalam pelaksanaan dana desa. Desa Kayuuwi melalui operatornya menggunakan aplikasi siskeudes sebagai alat pencatatan keuangan. sebelumnya perlu diketahui bahwa aplikasi siskeudes ini berjalan dengan baik melalui laptop atau komputer yang memiliki *processor Intel Celeron 1,5GHz, 32 atau 64 bit*, memiliki kapasitas *RAM* sebesar *1 Gigabyte* serta memiliki kapasitas *harddisk* sebesar *10 Gigabyte*. Untuk laptop yang digunakan oleh operator siskeudes desa Kayuuwi adalah laptop *Lenovo Ideapad 330* memiliki *processor Intel Core i3-6006U 2,00GHz*, *RAM* sebesar *4,00 Gigabyte* serta kapasitas penyimpanan *harddisk* sebesar *100 Gigabyte*, disini dapat dipastikan bahwa laptop operator memiliki standar yang lebih tinggi dari standar minimum yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Siskeudes.

Sebelum lebih lanjut menggunakan aplikasi siskeudes operator diberi pelatihan ataupun sosialisasi yang memadai dalam penggunaan aplikasi siskeudes ini. Tingkat pemahaman dan ketelitian dari operator dalam menjalankan aplikasi ini sangat diperlukan sehingga tidak adanya kesalahan-kesalahan pencatatan agar dalam pelaksanaannya dana desa bisa tertata rapi dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pengelolaan dana desa sebelum menggunakan aplikasi siskeudes tidak berbeda jauh karena sama saja menggunakan sistem keuangan yang berlaku tetapi masih belum sebagaimana seharusnya seperti yang diharapkan oleh pemerintah, masih ada saja kesalahan pencatatan yang dilakukan karena masih diisi dengan cara yang manual. Tetapi setelah menggunakan aplikasi siskeudes pelaksanaan pengelolaan dana desa menjadi lebih mudah dalam pembuatan anggaran,

pembukuan dan pelaporan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas keuangan desa juga sangat membantu dan sangat sulit untuk memanipulasi data karena sudah dalam aplikasi.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan melaksanakan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran juga membuat penutupan buku setiap tanggal akhir bulan secara teratur dan tertib sesuai undang-undang. Bendahara desa mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran menggunakan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada pemerintah desa, sesuai undang-undang terdapat tiga pembukuan untuk digunakan dalam penatausahaan yakni buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Sistem penatausahaan di desa Kayuwi dilaksanakan langsung saat pelaksanaan. Dalam menjalankan tahap penatausahaan tentunya ada berkas ataupun dokumen yang menjadi bukti fisik dari setiap kegiatan transaksi yang dilaksanakan, oleh sebab itu maka pengarsipan bukti transaksi harus tertata rapi sesuai urutan tanggal transaksi. Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes ini, proses penatausahaan baik itu dalam pencatatan penerimaan serta pengeluaran dana desa, Desa Kayuwi menggunakan sistem manual melalui aplikasi *Microsoft Excel* yang diisi berdasarkan catatan pelaksana kegiatan yang telah dilakukan. Setelah menggunakan aplikasi siskeudes proses penatausahaan masih diisi berdasarkan catatan pelaksana kegiatan tetapi sudah mengikuti sistem yang terdapat di aplikasi siskeudes, jadi operator hanya perlu mengisi catatan sesuai format yang ada contohnya seperti penyetoran pajak, mutasi kas, pencairan SPP serta yang lainnya sesuai transaksi yang sudah dilakukan.

Desa Kayuwi melakukan pelaporan setiap tahun sebelum mengakhiri tahun anggaran. Pelaporan umum APBDes ke BPD ke Pemerintah Kecamatan ke Bupati ke Provinsi ke Pusat. Dalam setiap tahap pelaporan diharuskan selesai tepat waktu tetapi jika dalam pelaporan mengalami keterlambatan maka akan mendapat teguran ataupun sanksi. Terlambatnya pemasukan APBDes ke tingkat atasan. Dana desa tahap berikut tertunda. Sebelum adanya aplikasi siskeudes pelaporan dirasa agak sulit karena masih diperiksa satu-persatu dan masih belum terlalu rinci. Setelah adanya aplikasi siskeudes dirasa sangat membantu karena sudah tertata dengan rapih di dalam sistem serta menyediakan fitur-fitur yang bisa mencetak menu-menu yang ada di Data Entri tanpa perlu membuat tabel ataupun penghitungan akuntansi secara manual, dengan ini maka kegiatan pelaporan bisa dijalankan secara jujur dan lebih terperinci.

Proses pertanggungjawaban merupakan hal paling akhir dalam seluruh penggunaan dana desa. Melalui pertanggungjawaban akan dilihat kinerja dari pemerintah desa sebagai akuntabilitas dari pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa mempunyai kewajiban agar memberitakan laporan pertanggungjawaban ke Bupati/walikota setempat dan juga kepada BPD, Dilakukan dulu di desa melalui rapat pertanggungjawaban dihadiri oleh BPD, LPM dan tokoh masyarakat lainnya. Selain kepada pemerintah daerah ataupun pusat pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara langsung kepada masyarakat sebagai *stakeholders*/pemegang saham di desa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban di desa Kayuwi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Diumumkan/diinformasikan melalui papan informasi/baliho pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa. Dilakukan melalui rapat desa. Sebelum adanya aplikasi

siskeudes pertanggungjawaban dana desa sudah terinci dengan baik sebanding dengan format yang telah ada. Kini dengan hadirnya aplikasi siskeudes proses pertanggungjawabanpun semakin dirasa lebih mudah dan teliti.

Simpulan dan Saran

Pertama, dalam perencanaan dana desa, Desa Kayuuwi melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam hal perencanaan dana desa, hal tersebut dibuktikan dari kehadiran masyarakat melalui musyawarah desa. Pemerintah desa Kayuuwi dan masyarakat menerima usulan-usulan dan keputusan yang dicapai dalam musyawarah desa. Penggunaan aplikasi siskeudes pun memberikan kemudahan dan keefektifan dalam hal perencanaannya karena sudah langsung masuk ke dalam sistem tidak seperti dulu yang dibuat secara manual dan penyusunannya belum terperinci dengan baik.

Kedua, dalam aspek pelaksanaan dana desa Pemerintah turun langsung dalam segi pelaksanaan dana desa bukan hanya sebagai pemberi masukan tetapi ikut terlibat, juga masyarakat menopang dan mengawasi pelaksanaan dana desa. sebelumnya operator siskeudes telah diberikan pelatihan dalam menggunakan aplikasi tersebut sehingga memiliki keterampilan dalam penggunaannya. Sebelum digunakan aplikasi ini pelaksanaan keuangan dana desa dirasa belum seperti yang diharapkan. Tetapi setelah adanya aplikasi ini pengelolaan dana desa lebih mudah dalam pembuatan anggaran dan juga sangat sulit untuk dimanipulasi karena sudah ada dalam aplikasi.

Ketiga, penatausahaan Dana Desa Pencatatan dan pengeluaran dana desa di Desa Kayuuwi dilakukan saat pelaksanaan dan dicatat terlebih dahulu, adapun juga sebagiannya dikumpul terlebih dahulu. Dalam pencatatannya menggunakan format yang diturunkan pemerintah dan diarsipkan sesuai tanggal dan bidang kerja kegiatan. Setelah dilakukan pencatatan secara manual kemudian data diisikan ke dalam aplikasi siskeudes, berbeda dengan sebelumnya yang harus dicatat ke dalam aplikasi excel yang secara terpisah dicatat dan dibuat sendiri formatnya.

Keempat, Pelaporan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Kayuuwi dilakukan setiap tahun sebelum mengakhiri tahun anggaran. Dan dilaporkan ke BPD kemudian pemerintah kecamatan sampai akhirnya ke pusat. Jika terjadi keterlambatan maka akan mendapat sanksi dan teguran, juga dana desa tahap berikutnya tertunda. Sebelumnya pelaporan dana desa dirasa agak sulit tetapi setelah menggunakan aplikasi siskeudes maka semakin baik dan semakin jujur karena lebih rinci dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Kelima, dalam aspek Pertanggungjawaban Dana Desa, Pemerintah desa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dana desa kepada masyarakat secara lisan melalui rapat pertanggungjawaban yang dihadiri oleh BPD, LPM dan tokoh masyarakat lainnya dan secara luas bisa dilihat dari baliho yang terpampang di depan kantor desa dan data-data yang tersimpan di kantor desa atau pada perangkat desa yang mengelola.

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan entah itu dari faktor manusia dan juga faktor aplikasi, karena aplikasi bisa berkembang sewaktu-waktu mengikuti kaidah perundang-undangan yang berjalan.

Dengan memperhatikan data yang diperoleh dari penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, saran untuk pemerintah dan operator yang

menjalankan aplikasi ini adalah walaupun aplikasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi dalam penggunaannya tetap harus teliti agar *human error* bisa dihindarkan. Juga dalam pertanggungjawaban dana desa hendaknya lebih diperinci lagi penggunaannya karena di papan baliho hanya merangkum seluruh kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak mendetail agar bisa diketahui lebih rinci penggunaannya.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. (2014). *Analisis Faktor Pendukung Implementasi Simda Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd (Penelitian Pada Skpd Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo)*. 3rd Economics & Business Research Festival, (November), 1698–1712.
- BPKP. (2018). *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES*. (<http://www.bpkp.go.id/>, diakses 28 Januari 2020).
- Efferin, S. et al. (2012). *Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ismail, m. et. Al. (2016). *SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume XIX No. 2.
- Juansyah, A. (2015). *PEMBANGUNAN APLIKASI CHILD TRACKER BERBASIS ASSISTED – GLOBAL POSITIONING SYSTEM (A-GPS) DENGAN PLATFORM ANDROID*. Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA). Edisi. 1 Volume.
- Karima, F. et. al. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4.
- KeuanganDesa.Info. (2016). *KeuanganDesa.info-Mengawal Tata Kelola Keuangan Desa: Masalah Pengelolaan Keuangan Desa*. (<https://www.keuangandesas.info/2016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desas.html>, diakses 28 Juni 2020)
- Lili M. A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*.
- Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pradono F. C. dan Basukianto. (2015). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), Vol. 22, No. 2
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkaroro, K. L. et al. (2017). *PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TINCEP KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.12, No. 2,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.